

**Pelaksanaan Prinsip *Utmost Good Faith* dalam
Perjanjian Asuransi Jiwa di PT. Generali
Indonesia Regional Semarang**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Nama : Abraham Hananta

NIM : 13.20.0015


FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Pelaksanaan Prinsip *Utmost Good Faith* dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Di
PT. Generali Indonesia Regional Semarang
SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2018

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Abraham Hananta Sunjaya


NIM : 13.20.0015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 14 Maret 2018

Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.
2. L. Eddy Wiwoho, SH., MHum.
3. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal : 17 6 APR 2018



Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Prinsip *Utmost Good Faith* dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Di PT. Generali Indonesia Regional Semarang”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2018



(Abraham Hananta Sunjaya)

ABSTRAKSI

Perjanjian asuransi jiwa merupakan salah satu cara untuk mengalihkan risiko. Dalam perjanjian asuransi jiwa, apabila tertanggung mengalami risiko tertentu, maka kerugian akan risiko tersebut akan dialihkan kepada pihak penanggung dengan mengembalikan keadaan seperti semula seperti sebelum terjadi risiko berupa ganti kerugian. Masalah akan timbul apabila perjanjian asuransi sudah dilakukan dan ternyata perjanjian asuransi harus dibatalkan dan klaim tidak dapat dibayarkan akibat kelalaian dalam pemenuhan prinsip itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip itikad baik dalam pemberitahuan atau notifikasi mengenai objek pertanggungan dalam perjanjian asuransi jiwa. Penyelenggaraan perasuransian secara normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang diatur secara khusus berbagai peraturan lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sehingga tidak berdasarkan angka-angka statistik, tetapi lebih pada pemahaman dan deskripsi secara naratif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara studi lapangan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan prinsip itikad baik masih belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan peraturan perundangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK/010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Berbagai faktor menyebabkan terhambatnya pemenuhan prinsip tersebut. Antara lain adalah ketidaktahuan, kelalaian, dan perbedaan kepentingan agen dan tertanggung.

Pemenuhan prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi merupakan syarat penting dalam sahnya perjanjian asuransi terutama dalam hal pemberitahuan atau notifikasi mengenai keadaan objek asuransi. Apabila terdapat pelanggaran, maka perjanjian tersebut termasuk dalam cacat kehendak dan perjanjian dapat dibatalkan.

Kata Kunci: pelaksanaan prinsip itikad baik, perjanjian asuransi jiwa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. *No matter how the world might try to break you down, always try your best to withstand it until you become unbreakable.*
2. *The only magical thing in the world is love. The strength from the people you love makes you invincible.*

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Dosen pembimbing saya, Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH. yang telah menyertai, membimbing, dan menghabiskan banyak waktu dan pikiran.
3. Papa dan Mama yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang.
4. Lim Jessica yang selalu ada dan memberikan semangat.
5. Teman serta sahabat yang selalu mendukung dan mengingatkan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nya yang telah menyertai serta membimbing dalam penyelesaian Penulisan Hukum yang berjudul **"Pelaksanaan Prinsip *Utmost Good Faith* dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Di PT. Generali Indonesia Regional Semarang"**

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program Sarjana Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., M.S., I.E.C. Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
3. Bapak Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Bapak V. Hadiyono, S.H., M.Hum., selaku dosen wali, yang selalu memberikan masukan selama Penulis menjalani studi;

5. Dosen pengajar dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah mengajarkan banyak hal kepada Penulis;
6. Keluarga Penulis yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan fasilitas;
8. Sahabat-sahabat Penulis, Lim Jessica, Raymond Prasetya, Arief Wiyarta, Danny Setiawan, Faustina, Michelle, Calvin, Indra;
9. Semua pihak yang telah membantu Penulis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, namun Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak sempurna. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan Penulis dalam pengetahuan, waktu, biaya, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Penulis selalu terbuka terhadap kritik dan saran. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi kita semua.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dari semua pihak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini. Terima kasih.

Semarang, 20 Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Objek Penelitian	11
4. Lokasi Penelitian	11
5. Metode Pengumpulan Data	12
6. Teknik Pengolahan Data.....	15

7. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika Skripsi.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Asuransi Sebagai Perusahaan.....	18
1. Pengertian Asuransi.....	18
2. Pengaturan Asuransi.....	19
3. Perjanjian Asuransi.....	21
4. Unsur-Unsur Perjanjian Asuransi.....	26
5. Tujuan Asuransi	28
6. Jenis-Jenis Asuransi	31
7. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung	36
B. Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar dan Wakil Perusahaan Penanggung	39
1. Hubungan Agen Asuransi dengan Perusahaan Asuransi.....	40
2. Syarat Agen Asuransi	41
3. Tugas dan Kewajiban Agen Asuransi	42
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Prinsip Itikad Baik atau <i>Utmost Good Faith</i> dalam Perjanjian Asuransi Jiwa dalam Hal Pemberitahuan Keadaan Mengenai Objek Pertanggungan dan Notifikasi	44
1. Kewajiban Pemberitahuan atau Notifikasi	44
2. Akibat Hukum terhadap Pelanggaran Kewajiban Pemberitahuan atau Notifikasi	45
3. Sifat Kekhususan Kewajiban Pemberitahuan atau Notifikasi.....	46
4. Kewajiban Pemberitahuan atau Notifikasi sesuai dengan Pasal 251 KUHD dalam Perjanjian Asuransi Jiwa secara Khusus	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50

1. PT. Generali Indonesia sebagai Penanggung	50
2. Perjanjian Asuransi Jiwa pada PT. Generali Indonesia.....	51
3. Proses Pembuatan Perjanjian Asuransi pada PT. Generali Indonesia....	52
4. Isi Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Generali berdasarkan Polis	54
5. Proses Klaim Meninggal Dunia Asuransi Jiwa PT. Generali Indonesia	57
6. Hasil Wawancara.....	58
B. Pembahasan.....	65
1. Pelaksanaan prinsip <i>utmost good faith</i> dalam kewajiban pemberitahuan yang dipenuhi melalui pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) sebagai proses terjadinya perjanjian asuransi jiwa di PT. Generali Indonesia Regional Semarang	65
2. Faktor pendukung dan penghambat pemenuhan prinsip itikad baik atau <i>utmost good faith</i> dalam perjanjian asuransi jiwa di PT. Generali Indonesia Regional Semarang	74
BAB IV	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Wawancara	59
--------------------------------	----

